KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	NOMOR SOP	W.20 328 - OT.02.02 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH EEM NURMANAH NIP 196906071992032001
	NAMA SOP :	Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan Bantuan Hukum pada Lapas / Rutan.

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); 7 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026.	1. Menguasai regulasi bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dan administrasi pemerintahan secara komprehensif; 2. Memiliki kemampuan koordinasi linier antara instansi pusat (BPHN), instansi vertikal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH/PBH); 3. Memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) Khusus/Sidak dari Kakanwil, memiliki keahlian investigasi, serta mampu menjaga kerahasiaan operasi pengawasan sebelum terjun ke lapas.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Verifikasi Akreditasi PBH ; 2 SOP Re-Akreditasi PBH.	1.Komputer / Laptop; 2.Printer dan Scanner; 3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi; 4.Jaringan Internet yang Stabil. 5.ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
1.Dilarang melakukan wawancara di bawah intimidasi atau pengawasan melekat dari pihak luar yang dapat membuat WBP merasa takut memberikan keterangan jujur. 2.Rahasiakan daftar nama tahanan yang akan dikunjungi agar tidak ada kebocoran informasi kepada OBH. 3.Tim pengawas dilarang membawa senjata tajam, narkotika, atau gawai pribadi ke dalam blok hunian. 4.Jika WBP mengaku diperas oleh oknum OBH dengan janji vonis bebas, catat nama oknum dan kronologinya secara detail. 5.Jika ditemukan pelanggaran berat (fiktif/pungli), Panwasda merekomendasikan sanksi pemutusan distribusi perkara pidana bagi OBH tersebut.	Seluruh data dukung permohonan disimpan secara sistematis sebagai data elektronik pada basis data aplikasi Sidbankum serta dokumen fisik disimpan sebagai arsip manual

SOP Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan Bantuan Hukum pada Lapas / Rutan

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Panwasda	Lapas / Rutan	Penerima Bantuan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Panwasda menyampaikan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Lapas / Rutan	Mulai			Surat Tugas, Surat Pemberitahuan	5 Hari Kerja	Kepala Lapas/Rutan menerima Surat Tugas dan pemberitahuan pengawasan	
2	Panwasda menyampaikan maksud dan ruang lingkup pengawasan kepada pihak Lapas / Rutan				Surat Tugas, Pedoman Pengawasan, Starla, Stopela	15 menit	Pihak Lapas/Rutan memahami maksud dan ruang lingkup pengawasan	
3	Kepala Lapas / Rutan menerima Tim Panwasda dan menunjuk petugas pendamping selanjutnya petugas menghadirkan WBP Penerima Bantuan Hukum				Nama Pegawai yang Ditunjuk, Daftar WBP Penerima Bantuan Hukum	45 menit	Petugas pendamping ditunjuk, WBP Penerima Bantuan Hukum hadir untuk diwawancarai	
5	Panwasda melakukan wawancara terhadap WBP Penerima Bantuan Hukum				Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	15 menit per Penerima Bantuan Hukum	Data hasil wawancara diperoleh	
6	Penerima Bantuan Hukum menyampaikan informasi terhadap kualitas layanan PBH				Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	15 menit per Penerima Bantuan Hukum	Informasi mengenai kualitas layanan PBH diperoleh	
7	Panwasda memverifikasi apakah penerima bantuan hukum benar didampingi oleh PBH				Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	15 menit per Penerima Bantuan Hukum	Informasi pendampingan PBH tervalidasi	

